

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KOTA SURABAYA NO 1 TAHUN 2024 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

(Studi di Wisata Kota Lama Surabaya-Jatim)

Rifani Rahmadani¹, Radjikan², Muhammad Roisul Basyar³

¹²³ Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

rifanirahmadani09@gmail.com

radjikan@untag-sby.ac.id

roisulbasyar@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan fokus studi pada area wisata Kota Lama Surabaya, Jawa Timur. Kota Lama Surabaya merupakan situs bersejarah yang kaya akan nilai budaya dan potensi wisata, sehingga pelestarian cagar budayanya menjadi krusial untuk menjaga identitas kota dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas implementasi Perda tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan cagar budaya di lokasi studi.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat setempat, serta analisis dokumen terkait Perda dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelolaan infrastruktur cagar budaya, namun masih dihadapi hambatan

seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi, dan tekanan komersialisasi wisata yang berpotensi merusak nilai historis. Temuan ini mengungkapkan perlunya penguatan regulasi, pendidikan budaya, dan inovasi teknologi untuk monitoring cagar budaya.

Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2024 di Wisata Kota Lama telah memberikan kontribusi positif, tetapi memerlukan perbaikan strategis untuk mencapai pelestarian yang lebih efektif. Rekomendasi utama meliputi alokasi anggaran yang lebih besar, kolaborasi multipihak, dan pengembangan program edukasi berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan cagar budaya sebagai aset nasional.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Perda Kota Surabaya, pelestarian cagar budaya, wisata Kota Lama, Surabaya.

ABSTRACT

This study examines the implementation of Surabaya City Regional Regulation (Perda) Number 1 of 2024 concerning the Preservation and Management of Cultural Heritage, focusing on the Old Town tourist area of Surabaya, East Java. Surabaya's Old Town is a historic site rich in cultural value and tourism potential, making its preservation crucial for maintaining the city's identity and supporting sustainable development. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the Perda's implementation, identify challenges, and provide recommendations for optimizing cultural heritage management at the study site.

The research method used a qualitative approach using in-depth interviews with stakeholders such as the local government, tourism managers, and the local community, as well as analysis of documents related to the Perda and field data. The results indicate that the implementation of the Perda has increased public awareness and improved management of cultural heritage infrastructure, but still faces obstacles such as budget constraints, inter-agency coordination, and pressures from tourism commercialization that have the

potential to damage historical value. These findings highlight the need for regulatory strengthening, cultural education, and technological innovation to monitor cultural heritage.

The conclusion of this study emphasizes that the implementation of Surabaya City Regulation No. 1 of 2024 on Old Town Tourism has made a positive contribution, but requires strategic improvements to achieve more effective preservation. Key recommendations include greater budget allocation, multi-stakeholder collaboration, and the development of ongoing educational programs to maintain the sustainability of cultural heritage as a national asset.

Keywords: Policy implementation, Surabaya City Regulation, cultural heritage preservation, Old Town tourism, Surabaya.

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang semakin mendapatkan perhatian besar dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, karena memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan devisa negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Keindahan alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencakup pantai-pantai eksotis, pegunungan yang menakjubkan, hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, serta berbagai taman nasional yang melindungi flora dan fauna endemik yang langka. Selain itu, Indonesia juga memiliki peninggalan sejarah yang sarat akan nilai budaya dan menjadi bukti peradaban masa lampau, seperti candi, bangunan kolonial, hingga situs-situs bersejarah yang tersebar di berbagai daerah.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya melalui laporan Kelana Kota (2024), jumlah kunjungan wisatawan di Surabaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah wisatawan mencapai 14.231.355 orang, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 17.425.476 orang. Angka ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah kota, yakni sebesar 13.640.043 orang pada tahun 2022 dan 13.746.856 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini menjadi indikator penting bahwa sektor pariwisata Surabaya semakin berkembang dan mampu menarik perhatian baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Keberhasilan ini juga mencerminkan adanya strategi promosi yang efektif serta pengelolaan destinasi wisata yang semakin membaik dari tahun ke tahun (BPS, 2024).

Selanjutnya, komposisi wisatawan yang berkunjung ke Surabaya pada tahun 2023 didominasi oleh wisatawan nusantara (wisnus) yang mencapai 16.139.571 orang, sedangkan wisatawan mancanegara (wisman) berjumlah 1.285.905 orang. Wisatawan mancanegara yang datang ke Surabaya sebagian besar berasal dari kawasan Asia dan Eropa. Kehadiran wisatawan dari dua kawasan tersebut menunjukkan bahwa daya tarik Surabaya telah menjangkau pasar internasional yang cukup luas, meskipun porsi wisatawan nusantara masih mendominasi. Destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mencakup wisata sejarah, wisata perkotaan, hingga wisata kuliner yang menjadi daya tarik khas kota ini. Berbagai destinasi unggulan seperti Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan, Balai Pemuda atau Alun-alun Surabaya, Wisata Perahu Kalimas, THP Kenjeran, Kebun Raya Mangrove, dan Romokalisari Adventure Land menjadi pusat perhatian pengunjung dengan nilai jual yang tinggi dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata (BPS, 2024).

Untuk mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di masa mendatang, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan penataan Kawasan Kota Lama sebagai salah satu program prioritas pada tahun 2024. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat daya tarik pariwisata kota melalui revitalisasi kawasan bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi. Dengan penataan kawasan tersebut, diharapkan Surabaya dapat menawarkan pengalaman wisata yang lebih beragam dan berkesan, sekaligus menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Program ini juga sejalan dengan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya mengandalkan daya tarik wisata modern, tetapi juga mengoptimalkan potensi warisan sejarah dan budaya yang dimiliki kota. Langkah ini diharapkan mampu

memperluas pasar pariwisata Surabaya serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah secara signifikan (BPS 2024).

Namun, mulai dari arah Jalan Panggung menuju Jembatan Merah atau gerbang Kya-Kya, lampu-lampu hias tampak tak lagi utuh. Beberapa titik hanya menyisakan pondasi lampu di atas trotoar, sedangkan plat besi perekat lampu banyak yang hilang. Salah satu warga, Usman, yang setiap hari berjualan kopi di kawasan itu mengatakan sebagian lampu hias memang diambil oleh Pemkot Surabaya karena proyek pengerjaan sempat terhenti. "Kalau lampu itu diambil oleh Pemkot. Karena sisa pengerjaan terhenti, ada rumah ambruk. Kalau yang banyak hilang dicuri orang ya plat (besi) ini," kata Usman kepada detikJatim,. Usman menegaskan, yang banyak hilang bukan lampu utama di trotoar, melainkan lampu-lampu baru yang menempel di dinding rumah warga. "Yang hilang bukan lampu itu. Tapi lampu lain yang menancap dinding warga banyak yang hilang. Sebagian ada tertabrak truk," ujarnya. Usman yang berjualan kopi dekat lokasi lampu hias menambahkan, jika pondasi lampu berada jauh dari tempatnya berjualan, plat besi itu mungkin juga sudah ikut hilang.

Di sisi lain, revitalisasi seharusnya tidak hanya berhenti pada aspek pembangunan infrastruktur dan pengaturan tata ruang, tetapi juga harus menyentuh aspek pengawasan sosial. Kasus pencurian fasilitas publik dan rendahnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sekitar dalam menjaga kawasan masih belum optimal. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sesuai Perda No 1 Tahun 2024 perlu memasukkan pendekatan berbasis komunitas agar masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap kawasan tersebut. Dengan demikian, memaksimalkan kebijakan ini tidak hanya berfokus pada upaya pemerintah tetapi juga menciptakan sinergi antara masyarakat, pengelola UMKM, dan pihak terkait lainnya.

Akhirnya, permasalahan-permasalahan pasca-revitalisasi yang muncul di Kota Lama Surabaya dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat implementasi Perda No 1 Tahun 2024. Revitalisasi yang hanya berorientasi pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan keberlanjutan pengelolaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan keamanan fasilitas akan sulit mencapai tujuan jangka panjangnya, yaitu peningkatan sektor pariwisata dan perekonomian lokal. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dimaksimalkan melalui pengawasan yang lebih baik, pemberdayaan pelaku UMKM, strategi promosi yang tepat sasaran, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kawasan Kota Lama Surabaya agar tetap menjadi destinasi wisata budaya yang berdaya saing tinggi di Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Wibowo, (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang) menggunakan teori implementasi kebijakan publik, terutama model Van Meter dan Van Horn serta teori George Edward III sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis melalui program penertiban, pembinaan, serta pemberian keterampilan masih belum berjalan optimal.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah serangkaian keputusan, tindakan, ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga publik guna mengatasi masalah ataupun mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara umum (Agustino, n.d.) kebijakan publik bukanlah tindakan sekali waktu, melainkan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Melalui formulasi yang matang, implementasi yang efektif, monitoring yang ketat, dan evaluasi yang komprehensif, kebijakan publik dapat menjadi alat yang kuat guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang semuanya krusial guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan yang baik terhadap tahapan-tahapan kebijakan publik sangat esensial bagi keberhasilan dan keberlanjutan program-program

pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Kebijakan Cagar Budaya

Cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan sehingga perlu dilestarikan melalui penetapan resmi. Pelestarian cagar budaya dilaksanakan melalui tiga aspek utama yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, yang harus berjalan seimbang agar cagar budaya tidak hanya terjaga keasliannya tetapi juga dapat memberikan manfaat sosial, pendidikan, dan ekonomi bagi Masyarakat (Tahiru et al., 2023)

Dalam perspektif kebijakan publik, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dirancang pemerintah untuk menangani isu publik, khususnya dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. Kebijakan publik tidak hanya berhenti pada tahap perumusan, tetapi juga meliputi implementasi, evaluasi, serta partisipasi masyarakat. Analisis kebijakan publik menekankan pentingnya memahami bagaimana kebijakan seperti Perda No. 1 Tahun 2024 Kota Surabaya dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi efektivitasnya dalam menjaga keberlanjutan cagar budaya

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam siklus kebijakan publik, yang esensinya adalah memastikan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat tercapai sesuai tujuannya. Biasanya, implementasi dilakukan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan terarah. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. (GFallis, 2013).

Model-Model Implementasi

A. Implementasi Menurut Van Meter Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan kebijakan berarti bahwa model yang dipakai adalah pengembangan dari model klasik. (Wibowo, 2018). Model ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kebijakan mengikuti proses yang telah ditentukan. Beberapa elemen dalam model pelaksanaan kebijakan yang diusulkan oleh Van Meter dan Van Horn mencakup sumber daya dan tujuan yang jelas. Dua elemen ini ditujukan untuk memperkuat komunikasi antara organisasi dan pelaksana dalam suatu kebijakan, serta untuk memahami instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan beserta karakteristiknya. Tujuan tersebut dapat terpengaruh oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik, sehingga memungkinkan untuk menemukan model yang paling sesuai untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. (Wibowo, 2018).

B. Model Implementasi Menurut George Edward III

Dalam teori yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan, yaitu (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Faktor pertama yang berpengaruh pada suksesnya pelaksanaan kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi.

1. Komunikasi

Komunikasi, menurutnya, berperan penting dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Suatu pelaksanaan yang efektif hanya bisa terjadi jika para pengambil keputusan memahami dengan jelas apa yang akan dilakukan. Pemahaman tersebut dapat terbangun jika komunikasi dilakukan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaannya perlu disampaikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian sumber daya manusia yang relevan. Selain itu, kebijakan yang disampaikan harus jelas, tepat, dan konsisten. Komunikasi (atau pengiriman informasi) menjadi sangat penting agar para pengambil keputusan dan pelaksana dapat lebih konsisten dalam menerapkan setiap kebijakan yang ditujukan untuk publik.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah aspek yang menegaskan bahwa setiap kebijakan mesti didukung oleh sumber daya yang cukup, baik itu sumber daya manusia maupun dana. Sumber daya manusia mencakup kualifikasi implementor yang mampu menjangkau seluruh target kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah cukupnya modal investasi untuk program atau kebijakan tertentu. Kedua aspek ini perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya implementor, kebijakan akan kurang efektif dan mengalami kemunduran. Sumber daya finansial juga menjamin keberlangsungan kebijakan tersebut. Tanpa dukungan dana yang memadai, program tidak dapat berjalan dengan efisien dan cepat dalam mencapai tujuannya.

3. Disposisi

Disposisi menekankan pada sifat-sifat yang berkaitan dengan pelaksana kebijakan/program, di mana karakteristik yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah komitmen yang tinggi dan kejujuran. Hal ini memungkinkan mereka bertahan dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Kejujuran mendorong implementor untuk tetap berpegang pada jalur program yang telah ditetapkan berdasarkan panduan kebijakan. Komitmen dan kejujuran mereka membuat mereka lebih bersemangat dalam menjalankan setiap tahap program dengan konsisten. Sikap yang inklusif akan memberikan kesan positif bagi pelaksana dan kebijakan di hadapan anggota sasaran. Sikap ini juga akan mengurangi perlawanan dari masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan kepedulian target kelompok terhadap pelaksana dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Elemen struktur birokrasi ini mencakup dua hal utama, pertama adalah mekanisme, dan kedua adalah struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan itu sendiri. Mekanisme pelaksanaan program biasanya telah ditentukan melalui prosedur operasi standar (SOP) yang tercantum dalam panduan kebijakan.

METODE

Menurut Lexy J. Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Dalam konteks judul "Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No 1 tahun 2024 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Studi di Wisata Kota Lama Surabaya)", pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan revitalisasi dijalankan, bagaimana interaksi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan stakeholder lainnya terjadi, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap pelestarian budaya dan pengembangan kawasan wisata.

Jenis dan Sumber Data

Studi historis merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada upaya untuk memahami dan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan mendalam. Pendekatan ini bertujuan menelusuri jejak-jejak historis dari suatu peristiwa, kebijakan, atau fenomena sosial untuk mengetahui asal-usul, perkembangan, serta dampaknya terhadap kondisi masa kini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara mendalam proses implementasi kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya, dengan menyoroti sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan secara optimal dalam konteks pelestarian nilai sejarah, peningkatan fungsi kawasan sebagai destinasi wisata, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan revitalisasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan

penghambat dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi, serta menggali bentuk partisipasi aktor-aktor lokal, seperti pemerintah, komunitas budaya, pelaku usaha, dan warga sekitar. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang dinamika kebijakan publik di tingkat lokal, khususnya dalam pengelolaan kawasan cagar budaya yang mengandung nilai historis dan potensi ekonomi, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan revitalisasi ke depan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan paling penting dalam sebuah penelitian, khususnya penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisi Data

Analisa data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana implementasi kebijakan Perda Surabaya No. 1 Tahun 2024 dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

Metode yang digunakan meliputi:

- a. Wawancara mendalam dengan Dinas Pariwisata, Masyarakat serta pedagang UMKM di sekitar kota lama.
- b. Observasi langsung di kawasan Kota Lama Surabaya untuk melihat kondisi fisik bangunan cagar budaya dan aktivitas revitalisasi.
- c. Dokumentasi, seperti foto, dokumen peraturan, laporan kegiatan, dan arsip pelaksanaan program pelestarian.

Tujuan tahap ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai pelaksanaan, hambatan, dan dampak kebijakan pelestarian serta pengelolaan kawasan cagar budaya.

1. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyaring dan menyeleksi data agar sesuai dengan fokus penelitian, yaitu implementasi kebijakan Perda No. 1 Tahun 2024. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk hanya mengambil bagian yang relevan, misalnya: data tentang mekanisme pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi, peran aktor pelaksana seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, serta hasil kebijakan yang terlihat di lapangan (contohnya: kondisi fisik bangunan, keterlibatan masyarakat, atau tingkat kepatuhan terhadap peraturan). Data yang tidak relevan dengan fokus kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dihapus atau disederhanakan agar analisis menjadi lebih terarah.

2. Penyajian Data

Tahap ini bertujuan untuk menyusun data hasil reduksi dalam bentuk yang mudah dibaca dan dianalisis. Dalam penelitian kamu, penyajian data bisa berbentuk: Narasi deskriptif, yang menjelaskan hasil wawancara atau pengamatan di lapangan, tabel atau bagan, yang menampilkan perbandingan antara kebijakan di dokumen dengan praktik pelaksanaannya; Matriks, yang memperlihatkan hubungan antara faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.

Melalui penyajian data ini, peneliti dapat melihat dengan jelas sejauh mana kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya telah berjalan sesuai dengan tujuan Perda, serta bagaimana sinergi antar-aktor di lapangan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Peneliti menafsirkan data untuk menemukan pola, makna, dan hubungan antara pelaksanaan kebijakan dengan hasil yang dicapai. Dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan: Apakah implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 telah berjalan efektif di kawasan Kota Lama Surabaya; Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan kebijakan; Sejauh mana partisipasi masyarakat dan koordinasi antar-instansi berperan dalam mendukung pelestarian cagar budaya.

Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode (misalnya membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen), untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya terletak di antara garis lintang $07^{\circ} 9'$ hingga $07^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan garis bujur $112^{\circ} 36'$ sampai $112^{\circ} 54'$ Bujur Timur. Kota ini berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 3 hingga 6 meter di atas permukaan laut, kecuali di bagian selatan yang memiliki ketinggian antara 25 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Administrasi Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dan 153 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Benowo seluas sekitar $23,73 \text{ km}^2$, sementara yang terkecil adalah Simokerto dengan luas $2,59 \text{ km}^2$. Secara geografis, bagian utara dan timur Surabaya berbatasan dengan Selat Madura, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Sejarah Kota Surabaya sangat terkait dengan semangat kepahlawanan. Sejak berdiri, kota ini dikenal dengan kisah heroik yang kuat. Nama Surabaya berasal dari kata “sura” yang berarti berani dan “baya” yang berarti bahaya, yang melambangkan keberanian menghadapi bahaya. Nilai kepahlawanan ini tercermin dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan pada tahun 1293. Pertempuran tersebut sangat bersejarah sehingga tanggalnya, 31 Mei, dijadikan hari berdirinya Kota Surabaya. Semangat kepahlawanan warga Surabaya paling terlihat dalam pertempuran 10 November 1945, ketika warga Surabaya yang disebut Arek-arek Suroboyo, dengan senjata tradisional bambu runcing berani melawan pasukan sekutu yang dilengkapi persenjataan modern. Ribuan nyawa gugur demi mempertahankan tanah air, dan peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, sehingga Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan.

Selain itu, sejarah Surabaya juga erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan. Secara geografis, Surabaya memang dirancang sebagai kota pelabuhan dan perdagangan utama. Pada masa Majapahit, Surabaya berfungsi sebagai pelabuhan utama kerajaan karena letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa. Pada masa kolonial Belanda di abad ke-19, posisi strategis Surabaya menjadikannya pelabuhan penting yang berperan sebagai pusat pengumpulan hasil perkebunan dari daerah pedalaman timur Jawa yang kemudian diekspor ke Eropa. Batas administrasi Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Madura.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Sejarah Kota Lama Surabaya

Sejak masa sebelum kolonial, seperti pada zaman kerajaan dan kesultanan, serta selama periode kolonial Hindia Belanda hingga masa kini, Kawasan Kota Lama Surabaya telah menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa utama di Pulau Jawa. Letaknya yang berada di pesisir membuatnya sangat strategis karena dekat dengan pelabuhan utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Dahulu, kawasan ini memiliki Pelabuhan Kalimas, meskipun kini pelabuhan tersebut sudah tidak beroperasi. Saat ini, Kawasan Kota Lama berfungsi sebagai titik transit mobilitas logistik sebelum pengiriman dari Pelabuhan Tanjung Perak.

Pada masa kolonial Belanda, terjadi pemisahan tempat tinggal penduduk berdasarkan etnis yang membuat Kawasan Kota Lama terbagi menjadi tiga area utama: Permukiman Eropa, Permukiman Arab-Melayu, dan Permukiman Cina (Pecinan). Setiap wilayah ini memiliki ciri khas arsitektur yang unik sesuai dengan komunitas yang menempatininya. Selain itu, Kawasan Kota Lama juga menjadi lokasi penting dalam

sejarah, salah satunya adalah peristiwa gugurnya Jenderal A.W.S Mallaby saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam Pertempuran 10 November 1945.

Kawasan Kota Lama Surabaya menyimpan nilai historis tinggi berkat berbagai peristiwa penting dan bangunan berarsitektur khas yang masih lestari. Meski demikian, pesatnya pembangunan di Surabaya menyebabkan pergeseran fungsi beberapa aktivitas di kawasan ini, yang ikut mengubah karakter asli bangunan-bangunan tersebut. Selain itu, ekspansi wilayah kota ke arah barat dan selatan turut memengaruhi tingkat serta pola kegiatan di area tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Kawasan Kota Lama sebagai zona strategis pengembangan sosial-budaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Kawasan ini dirancang untuk dikembangkan secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan wilayah secara keseluruhan. Upaya utama mencakup revitalisasi agar menjadi destinasi wisata yang ramah bagi pejalan kaki, pesepeda, serta mudah dijangkau transportasi umum.

Delineasi Kota Lama Surabaya

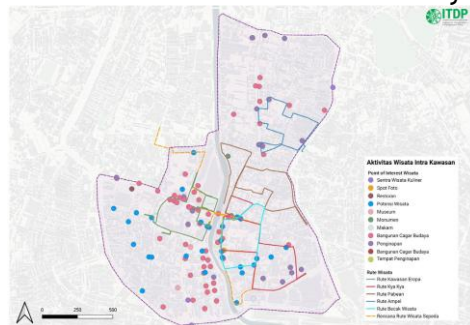
Kawasan Kota Lama Surabaya berada di bagian utara kota dan meliputi empat kecamatan, yakni Krembangan, Pabean Cantian, Semampir, serta Bubutan. Total penduduk di empat kecamatan tersebut tercatat sekitar 370.710 orang.

Berdasarkan Rencana Pengembangan Kawasan Kota Lama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya tahun 2023, area ini mencakup luas 2,27 km² yang terbagi ke dalam empat zona utama: Zona Eropa, Zona Niaga, Zona Ampel-Melayu, dan Zona Pecinan.

Aktivitas Wisata Kota Lama Surabaya

Kawasan Kota Lama Surabaya menawarkan pesona wisata melalui tampilan depan bangunan yang menampilkan beraneka ragam gaya arsitektur. Karena perkembangannya sudah berlangsung lama, struktur-struktur di sana sarat dengan nilai historis mendalam, di mana setiap zona mencerminkan ciri arsitektur khas komunitas etnis penduduknya. Meskipun banyak perubahan telah terjadi, bangunan era abad ke-19 masih bertahan dan berpotensi sebagai magnet wisata, termasuk yang telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya seperti Gedung Internatio dan Gedung Cerutu.

Sayangnya, tidak seluruh bangunan bersejarah ini masih dimanfaatkan secara optimal; sebagian hanya jadi area parkir logistik, gudang, atau bahkan dibiarkan terlantar tanpa perawatan. Dengan intervensi restorasi dan pemeliharaan yang tepat, potensi wisata dari bangunan-bangunan tersebut dapat dimaksimalkan. Selain itu, kawasan ini juga memiliki peluang pengembangan aktivitas seperti pusat kuliner dan museum untuk menambah daya tarik pengunjung



Gambar Peta Aktivitas Wisata Kawasan Kota Lama Surabaya

Sumber : (Batuparan, 2024)

Kawasan Kota Lama mempunyai potensi wisata yang terlihat dari keaktifan komunitas pencinta sejarah dan wisata seperti Oud Soerabaja Hunter dan Bersukaria Walk Surabaya, yang rutin mengadakan tur keliling kawasan ini. Karena banyaknya titik menarik di dalam Kawasan Kota Lama, tur yang mereka selenggarakan biasanya dibagi ke dalam beberapa rute pilihan agar peserta dapat menjelajahi berbagai sudut kawasan dengan lebih mudah dan fokus.

3.1 Hasil Penelitian

Data hasil penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber informan dalam wawancara tersebut terdiri dari Ketua Tim Kerja Destinasi Pariwisata Disbudporapor Kota Surabaya bernama Annisa Zaraswati, SKM, Satpol PP Surabaya yaitu Bpk Adriyono dan Bpk Restu, masyarakat di kawasan Kota Lama Surabaya terdiri atas bernama Jasmin Ramadhani, Nicken Maharani, Sinta Wulandari dan Naura Ramadhani, pedagang UMKM bernama Ani Setyawati dan Yuliana Dewi. Peneliti akan memberikan hasil penelitian deskriptif tentang Implementasi Kebijakan Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Wisata Kota Lama Jawa Timur dengan dengan mengacu model implementasi mendeskripsikan upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya menentukan kualitas pelestarian dan pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata sejarah serta menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Upaya meningkatkan Kebijakan Perda No 1 Tahun 2024 melalui pendekatan Implementasi Van Meter dan Van Horn

1. Implementasi Kebijakan Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Wisata Kota Lama Jawa Timur

a. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Dalam sebuah kebijakan harus memiliki suatu standar ukuran dan tujuan dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan suatu program. Standar dan sasaran kebijakan yang dapat multitafsir memperumit implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan implementasi sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya. Seperti yang disampaikan informan ke 1 Annisa Zaraswati, SKM hasil wawancara melalui zoom online pada tanggal 19 November 2025:

“Perda ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan serta memanfaatkan cagar budaya untuk kemajuan kebudayaan... Heeh, memang kan kalau pengembangan Kota Lama itu visi utamanya memang sama, sejalan dengan Perda 1 2024. Saya coba sambil buka ya. Apakah di situ juga mencantumkan bahwa kalau arahnya Kota Lama itu kan sebenarnya sesuai Perda 3 2025 RTRW itu merupakan kawasan strategis kota... Tujuannya sama, baik Perda RTRW Perda 1 2024, Perda 3 2025 itu goals-nya sih sama” (hasil wawancara Informan 1 melalui zoom online pada tanggal 19 November 2025)

Sementara hasil wawancara sumber informan ke 2 dari Satpol PP yang bertugas di wilayah Kota Surabaya bernama Restu yang dilakukan wawancara tanggal 05 Desember 2025 menyebutkan :

“ Mengenai peraturan ini saya sedikit tahu, menurut saya juga penting karena sebagai pedoman kita dalam pelestarian cagar budaya yang ada di sini” (Hasil Wawancara Informan 2 Tanggal 05 Desember 2025)

Sementara hasil wawancara sumber informan ke 3 dari masyarakat bernama Jasmin Ramadhani yang dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“Kalau menurut saya itu sudah sesuai ya. Karena kalau misalkan enggak ada peraturan kayak gitu, pasti masyarakat itu berlaku seenaknya. Misalkan kayak eh membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas yang ada, itu kan pasti merugikan eh kita semua juga” (Hasil Wawancara Informan 3 Tanggal 26 November 2025)

hasil wawancara sumber informan ke 4 dari masyarakat bernama Nicken Maharani yang dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“Kalau secara umum kayak gitu tahu mungkin ya, karena itu sudah jadi aturan umum ya. Tapi kalau untuk aturan khusus lainnya enggak tahu” (Hasil Wawancara Informan 4 Tanggal 26 November 2025)

hasil wawancara sumber informan ke 5 dari masyarakat bernama Sinta Wulandari yang dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“Saya pernah dengar seh, karena itu menjadi peraturan daerah sebagai kebijakan yang bertujuan agar kita dapat ikut menjaga kelestarian budaya wisata di Surabaya ” (Hasil Wawancara Informan 5 Tanggal 26 November 2025)

hasil wawancara sumber informan ke 6 masyarakat bernama Siska Setya Wulandari yang juga dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“Saya kurang memahami dengan peraturan ini namun untuk menjaga dan menghormati sejarah kita harus menghormati perda tersebut” (Hasil Wawancara Informan 7 Tanggal 26 November 2025)

hasil wawancara sumber informan ke 6 masyarakat bernama Naura Rahmadani yang juga dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“Saya tidak pernah dengar dengan Perda ini, tetapi sebagai pengunjung wisata kota lama Surabaya kita wajib menjaga kelestarian budaya tersebut” (Hasil Wawancara Informan 7 Tanggal 26 November 2025)

Opini masyarakat dan UMKM dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Lama Surabaya dinilai sudah sesuai dan penting sebagai sumber aturan yang mengatur perilaku warga. Kebijakan tersebut dianggap mencegah masyarakat bertindak semaunya, seperti membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas umum, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak. Dengan adanya peraturan yang mengikat, diharapkan masyarakat lebih menjaga kelestarian kawasan ini sehingga sumber daya budaya dan fasilitasnya tetap terjaga untuk kepentingan bersama.

Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di kawasan wisata Kota Lama Surabaya menunjukkan bahwa indikator ukuran dan tujuan kebijakan berfungsi sebagai landasan utama dalam pelaksanaan program pelestarian, sebagaimana diungkapkan oleh para informan. Informan 1, Annisa Zaraswati, menekankan bahwa tujuan Perda ini melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya untuk kemajuan kebudayaan sejalan dengan visi pengembangan Kota Lama sebagai kawasan strategis kota sesuai Perda 3 Tahun 2025 RT RW, sehingga goals-nya saling mendukung dalam meningkatkan pelestarian kawasan tersebut. Namun, standar dan sasaran kebijakan yang multitafsir sering memperumit implementasi, meskipun informan 2 (Restu dari Satpol PP) memandangnya sebagai pedoman penting yang wajib dihormati oleh aparat dan masyarakat untuk menjaga cagar budaya.

Di sisi masyarakat, pemahaman terhadap indikator ukuran dan tujuan kebijakan bervariasi, dengan informan 3 (Jasmin Ramadhani) menyatakan bahwa Perda ini sesuai untuk mencegah perilaku seenaknya seperti membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, yang merugikan semua pihak, sementara informan 4 (Nicken Maharani) hanya tahu secara umum sebagai aturan biasa tanpa detail khusus. Informan 5 (Sinta Wulandari), 6 (Siska Setya Wulandari), dan 7 (Naura Rahmadani) mengakui kewajiban menjaga kelestarian budaya wisata meski pemahaman mereka terbatas beberapa pernah mendengar tapi kurang paham, atau bahkan belum pernah dengar menandakan bahwa sosialisasi tujuan kebijakan perlu diperkuat agar tidak multitafsir. Sementara itu, informan 8 (Ani Setyawati) dan 9 (Yuliana Dewi) dari pedagang UMKM menunjukkan kesadaran praktis, di mana Perda menjadi dasar untuk merawat cagar budaya, termasuk menyediakan tempat sampah guna mencegah pembuangan sembarangan, sehingga berkontribusi pada ukuran keberhasilan pelestarian

Masyarakat melihat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola kawasan cagar budaya sebagai warisan berharga yang harus dipertahankan. Selain itu, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan wisata berkelanjutan di Kota Lama Surabaya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dan berbagai komunitas. Secara keseluruhan, kebijakan ini tidak hanya menjaga nilai sejarah dan budaya, tetapi juga mendatangkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pariwisata yang terkelola sudah **baik**

b. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan waktu. Kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas dan memiliki kompetensi serta kemampuan yang memadai sangat berperan dalam mensukseskan implementasi kebijakan tersebut.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Kawasan Cagar Budaya di Kota Lama Surabaya, pemerintah telah melakukan upaya revitalisasi dan pengelolaan yang optimal dengan melibatkan sumber daya tersebut. Melalui pengelolaan yang baik, termasuk kompetensi sumber daya manusia di bidang pelestarian budaya dan pengelolaan warisan budaya serta keuangan, kebijakan dapat berjalan dengan efektif guna melindungi dan mengembangkan kawasan bersejarah ini menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan.

Pandangan masyarakat mencerminkan apresiasi terhadap upaya pemeliharaan, meskipun ada catatan terkait kebutuhan perawatan seperti penggantian tempat duduk dan pengecatan ulang agar fasilitas tetap terjaga kebersihan dan kondisinya. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya yang terintegrasi dan berkelanjutan agar Kawasan Cagar Budaya dapat terpelihara dengan baik dan berfungsi secara optimal sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Secara keseluruhan penilaian implementasi terkait sumber daya manusia yang ada dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya pariwisata yang terkelola sudah *cukup*.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Karakteristik agen pelaksana sangat penting dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya melalui Perda No 1 Tahun 2024 karena agen pelaksana bertanggung jawab langsung mengelola, mengawasi, dan melaksanakan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Agen yang memiliki kapabilitas teknis, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan komunikasi efektif dengan masyarakat akan lebih mampu menerapkan kebijakan secara optimal.

Hasil informan ke 1 Annisa Zaraswati, SKM hasil wawancara melalui zoom online pada tanggal 19 November 2025:

“Proses pelestarian Cagar Budaya membutuhkan sinergi yang kuat antar-bidang (kebudayaan, tata ruang, hukum) dan dengan Pemerintah Pusat perlunya peran yang khusus mendalami ilmu konservasi, arsitektur bersejarah, dan manajemen warisan budaya dapat memperlambat pekerjaan teknis dan pengawasan”

Sementara hasil wawancara sumber informan ke 2 dari Satpol PP yang bertugas di wilayah Kota Surabaya bernama Restu yang dilakukan wawancara tanggal 05 Desember 2025 menyebutkan :

“ organisasi lapangan terstruktur dengan baik dan ada pembagian tugas serta akhir-akhir ini diterbitkan SOP dalam pelaksanaannya” (Hasil Wawancara Informan 2 Tanggal 05 Desember 2025)

Sementara hasil wawancara sumber informan ke 3 dari masyarakat bernama Jasmin Ramadhani mengenai aturan-aturan atau larangan tertentu dalam kawasan Kota Lama, seperti larangan

merusak bangunan bersejarah, aturan penggunaan kawasan, atau ketentuan kebersihan yang dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“Kalau menurut saya mungkin eh enggak semua masyarakat paham, cuman eh secara umum pasti eh pengunjung juga paham kalau misalkan kita semua harus menjaga fasilitas yang ada. Karena ini kan milik pemerintah Kota Surabaya” (Hasil Wawancara Informan 3 Tanggal 26 November 2025)

hasil wawancara sumber informan ke 4 dari masyarakat Bernama Nicken Maharani yang dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“menurut saya aturan merusak bangunan memang tidak boleh karena akan merusak keaslian dari cagar budaya tersebut maka dari itu perlu ada aturan khusus mencegah renovasi gedung cagar budaya ” (Hasil Wawancara Informan 4 Tanggal 26 November 2025)

hasil wawancara sumber informan ke 5 dari masyarakat bernama Sinta Wulandari yang dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“sarana baik, terus bersih, perlunya ada tambahan papan peraturan buat menjaga fasilitas umum, dan adanya denda juga merusak sarana tersebut” (Hasil Wawancara Informan 5 Tanggal 26 November 2025)

hasil wawancara sumber informan ke 6 masyarakat bernama Siska Setya Wulandari yang juga dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“sarana dan prasarana cukup baik, tinggal bagaimana kita menjaga sarana tersebut hal mendukung adanya CCTV jika ada tindakan kriminal perusakan prasarana tersebut” (Hasil Wawancara Informan 6 Tanggal 26 November 2025)

Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2024 sangat bergantung pada kemampuan agen pelaksana dalam menjalankan tugas teknis dan manajerialnya serta membangun sinergi dengan stakeholders yang terlibat demi melestarikan dan mengembangkan kawasan wisata Kota Lama sebagai cagar budaya yang hidup dan terjaga. Secara keseluruhan penilaian implementasi terkait karakteristik agen dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya pariwisata yang terkelola sudah **baik**

d. Sikap atau kecenderungan (disposition) Para Pelaksana

Disposisi para pelaksana kebijakan sangat dipengaruhi oleh perspektif mereka terhadap kebijakan tersebut, terutama dalam menentukan prioritas antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang efektif, diperlukan komitmen yang kuat guna membentuk sikap pelaksana yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akim sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah haul Formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan

Hasil informan ke 1 Annisa Zaraswati, SKM hasil wawancara melalui zoom online mengenai berupaya menumbuhkan sikap positif dan rasa tanggung jawab pegawai terhadap kebijakan pelestarian cagar budaya pada tanggal 19 November 2025:

“Sejauh ini kemarin kita sempat berupaya... Itu kita sudah mencoba minta dukungan dari pihak swasta, jadi sebagai rasatanggung jawab perlunya Perannya tim ahli cagar budaya itu hanya penetapan, pemeringkatan sama penghapusan... Makanya tim ahli cagar budaya itu harusnya terperiksa dan disarankan kita membentuk badan khusus tadi itu yang memang mengelola kawasan cagar budaya di Kota Surabaya, di Kota Lama khususnya”

Sementara hasil wawancara sumber informan ke 2 dari Satpol PP yang bertugas di wilayah Kota Surabaya bernama Restu yang dilakukan wawancara tanggal 05 Desember 2025 menyebutkan :

“ kami jadi menjadi Satpol PP mengenai ikut menjaga jadi secara tidak langsung kita bersikap humanis ke masyarakat dengan memberikan berbagai informasi cagar budaya. (Hasil Wawancara Informan 2 Tanggal 05 Desember 2025)

Sementara hasil wawancara sumber informan ke 3 dari masyarakat bernama Jasmin Ramadhani mengenai melihat sikap petugas atau pihak yang menjalankan kebijakan pelestarian di Kota Lama yang dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“Eh menurut saya petugasnya itu eh sangat membantu dan informatif ya. Eh dulu saya pernah melihat ada eh pengunjung yang buang sampah sembarangan dan petugas tersebut mengingatkan dengan baik. Eh lalu apabila ada pengunjung yang bertanya misalkan kayak eh tempat ini ada di bagian mana ya? Itu mereka sangat informatif memberitahu, oh di sebelah kanan atau di belakang bangunan ini begitu” (Hasil Wawancara Informan 3 Tanggal 26 November 2025)

hasil wawancara sumber informan ke 4 dari masyarakat bernama Nicken Maharani yang dilakukan wawancara tanggal 26 November 2025 menyebutkan :

“petugasnya informatif dan baik ” (Hasil Wawancara Informan 4 Tanggal 26 November 2025)

e. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di kawasan Wisata Kota Lama Surabaya. Secara ekonomi, kebijakan ini mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan melalui revitalisasi yang memberikan peluang ekonomi baru, meningkatkan omzet dan memperkuat ekonomi lokal inklusif, terutama melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dampak ekonomi ini penting guna memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga keberlanjutan

3.2 Pembahasan

1. Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Cagar Budaya di Kota Lama Surabaya

a. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Opini masyarakat dan UMKM dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Lama Surabaya dinilai sudah sesuai dan penting sebagai sumber aturan yang mengatur perilaku warga. Kebijakan tersebut dianggap mencegah masyarakat bertindak semaunya, seperti membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas umum, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak. Dengan adanya peraturan yang mengikat, diharapkan masyarakat lebih menjaga kelestarian kawasan ini sehingga sumber daya budaya dan fasilitasnya tetap terjaga untuk kepentingan bersama.

Masyarakat melihat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola kawasan cagar budaya sebagai warisan berharga yang harus dipertahankan. Selain itu, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan wisata berkelanjutan di Kota Lama Surabaya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dan berbagai komunitas. Secara keseluruhan, kebijakan ini tidak hanya menjaga nilai sejarah dan budaya, tetapi juga mendatangkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pariwisata yang terkelola sudah *baik*

b. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan waktu. Kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas dan memiliki kompetensi serta kemampuan yang memadai sangat berperan dalam mensukseskan implementasi kebijakan tersebut.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Kawasan Cagar Budaya di Kota Lama Surabaya, pemerintah telah melakukan upaya revitalisasi dan pengelolaan yang optimal dengan melibatkan

sumber daya tersebut. Melalui pengelolaan yang baik, termasuk kompetensi sumber daya manusia di bidang pelestarian budaya dan pengelolaan sarana akto serta keuangan, kebijakan dapat berjalan dengan efektif guna melindungi dan mengembangkan kawasan bersejarah ini menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan

Hasil asumsi mengenai pembahasan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun waktu. Sumber daya manusia dengan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan tugas sangat krusial dalam mendorong keberhasilan kebijakan tersebut.

Dalam konteks Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Surabaya, pemerintah berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tersebut melalui revitalisasi dan pengelolaan sarana prasarana serta pelibatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian budaya. Meski demikian, menurut informan, pelatihan khusus untuk pengembangan sumber daya manusia masih terbatas, dan kondisi sarana prasarana belum sepenuhnya prima, dengan beberapa fasilitas yang memerlukan perbaikan dan dukungan dari pihak swasta serta keringanan pajak sebagai bentuk dukungan pemerintah.

Pandangan masyarakat mencerminkan apresiasi terhadap upaya pemeliharaan, meskipun ada catatan terkait kebutuhan perawatan seperti penggantian tempat duduk dan pengecatan ulang agar fasilitas tetap terjaga kebersihan dan kondisinya. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya yang terintegrasi dan berkelanjutan agar Kawasan Cagar Budaya dapat terpelihara dengan baik dan berfungsi secara optimal sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Secara keseluruhan penilaian implementasi terkait sumber daya manusia yang ada dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya pariwisata yang terkelola sudah *cukup*

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan

Karakteristik agen pelaksana sangat penting dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya melalui Perda No 1 Tahun 2024 karena agen pelaksana bertanggung jawab langsung mengelola, mengawasi, dan melaksanakan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Agen yang memiliki kapabilitas teknis, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan komunikasi efektif dengan masyarakat akan lebih mampu menerapkan kebijakan secara optimal.

Hal ini berdasarkan asumsi opini informan di atas sehingga pentingnya karakteristik agen pelaksana dalam memberikan rekomendasi teknis yang tepat bagi pelestarian bangunan cagar budaya sehingga mencegah kerusakan dan pemugaran yang tidak sesuai, perlunya instansi terkait pelaksana yang mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk warga lokal, pelaku usaha, dan instansi pemerintah terkait, dapat memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan yang ketat oleh agen pelaksana membantu memastikan bahwa pelaksanaan perda berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam hal pemberian izin, pemeliharaan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya.

Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2024 sangat bergantung pada kemampuan agen pelaksana dalam menjalankan tugas teknis dan manajerialnya serta membangun sinergi dengan stakeholders yang terlibat demi melestarikan dan mengembangkan kawasan wisata Kota Lama sebagai cagar budaya yang hidup dan terjaga. Secara keseluruhan penilaian

implementasi terkait karakteristik agen dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya pariwisata yang terkelola sudah **baik**

d. Sikap atau kecenderungan (disposition) Para Pelaksana

Disposisi para pelaksana kebijakan sangat dipengaruhi oleh perspektif mereka terhadap kebijakan tersebut, terutama dalam menentukan prioritas antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang efektif, diperlukan komitmen yang kuat guna membentuk sikap pelaksana yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akim sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah haul Formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas" (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan

Dari wawancara dengan informan seperti Annisa Zaraswati, terdapat usaha untuk menumbuhkan sikap positif dan rasa tanggung jawab melalui dukungan dari berbagai pihak, termasuk swasta dan tim ahli cagar budaya yang berperan dalam penetapan, pemeringkatan, dan pengelolaan kawasan cagar budaya secara khusus. Pengelolaan yang terstruktur melalui pembentukan badan khusus dinilai penting untuk pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Surabaya.

Sikap positif juga tercermin dari respons masyarakat seperti yang disampaikan oleh Jasmin Ramadhani, yang memuji peran petugas yang informatif dan sigap dalam mengedukasi pengunjung dan menegakkan aturan seperti larangan membuang sampah sembarangan. Selain itu, Nicken Maharani menyatakan bahwa para petugas menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga Kawasan Kota Lama agar tetap terpelihara dengan baik.

Asumsi ini mengindikasikan bahwa sikap penerimaan dan komitmen para pelaksana, didukung dengan koordinasi yang baik dan keterlibatan masyarakat, merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di kawasan Wisata Kota Lama Surabaya. Secara keseluruhan penilaian implementasi terkait komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya pariwisata yang terkelola sudah **cukup**

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Pernyataan bahwa Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, maka semakin baik komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, semakin kecil pula kemungkinan terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan. Asumsi ini tercermin dari hasil wawancara dengan dua informan, yaitu pihak Dinas Pariwisata dan masyarakat. Informan pertama, Annisa Zaraswati, SKM, menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata Kota Surabaya telah menjalin komunikasi aktif dengan berbagai OPD terkait seperti Dinas Cipta Karya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Bappeda. Bentuk komunikasi ini tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga strategis dalam memastikan keselarasan pelaksanaan pelestarian bangunan cagar budaya di kawasan Kota Lama Surabaya. Selain itu, adanya sinkronisasi program dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) menunjukkan bahwa proses koordinasi tidak berhenti pada level administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis, terutama terkait rekomendasi restorasi dan konservasi bangunan bersejarah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koordinasi antar-instansi berjalan efektif sehingga asumsi keberhasilan implementasi kebijakan semakin menguat.

Sementara itu, pernyataan informan kedua dari masyarakat, Jasmin Ramadhani, memperlihatkan bagaimana hasil koordinasi di tingkat kebijakan tercermin pada perilaku petugas di lapangan. Jasmin menyampaikan bahwa petugas di kawasan Kota Lama menunjukkan sikap responsif dan

komunikatif, misalnya ketika melihat pengunjung membuang sampah sembarangan, petugas langsung memberikan teguran tetapi dilakukan dengan cara yang baik dan tidak konfrontatif. Sikap tersebut menggambarkan bahwa arahan kebijakan mengenai pelestarian kawasan telah dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pelaksana di tingkat operasional. Hal ini memperkuat asumsi bahwa koordinasi yang baik di tingkat instansi telah menuntun pada perilaku pelaksanaan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan prinsip pelestarian.

Dari kedua hasil wawancara tersebut, dapat diasumsikan bahwa koordinasi yang kuat pada tataran antar-instansi pemerintah berpengaruh langsung terhadap konsistensi implementasi kebijakan di lapangan. Komunikasi yang terstruktur dan sinkronisasi program meminimalkan kesalahan teknis dalam pelaksanaan pelestarian, sementara tindakan petugas yang reflektif terhadap kebijakan menunjukkan adanya internalisasi nilai dan pemahaman terhadap tujuan pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, asumsi utama bahwa koordinasi yang baik akan menekan kemungkinan terjadinya kesalahan implementasi dapat diterima berdasarkan bukti-bukti empirik dari kedua informan tersebut. Secara keseluruhan penilaian implementasi terkait komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya pariwisata yang terkelola sudah **cukup**

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di kawasan Wisata Kota Lama Surabaya. Secara ekonomi, kebijakan ini mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan melalui revitalisasi yang memberikan peluang ekonomi baru, meningkatkan omzet dan memperkuat ekonomi lokal inklusif, terutama melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dampak ekonomi ini penting guna memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga keberlanjutan

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat memengaruhi implementasi kebijakan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Lama Surabaya. Secara ekonomi, kawasan ini mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola melalui revitalisasi dan event-event khusus, sehingga menciptakan peluang ekonomi baru dan memperkuat ekonomi lokal inklusif. Pemanfaatan kawasan juga diarahkan menjadi destinasi wisata yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Secara sosial, pelestarian cagar budaya berkontribusi pada pemupukan identitas budaya yang kuat serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan, di mana kompensasi kondisi fisik kawasan seperti kebersihan, tata ruang, dan pencahayaan mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Secara politik, kebijakan ini didukung dengan regulasi formal dan pengawasan ketat dari pemerintah daerah yang memastikan pengelolaan dan pelestarian berjalan sesuai aturan. Komitmen pemerintah melalui pembentukan tim khusus dan dukungan lembaga terkait menegaskan keseriusan dalam menjaga integritas kawasan cagar budaya sambil menyesuaikan tata ruang kota secara berkelanjutan. Secara keseluruhan penilaian implementasi terkait Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya pariwisata yang terkelola sudah **baik**

2. Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Upaya meningkatkan

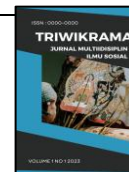
Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Kebijakan Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di kawasan Wisata Kota Lama Surabaya, terdapat sejumlah faktor yang mendukung dan menghambat upaya peningkatan kebijakan tersebut.

Faktor pendukung utama meliputi keberadaan ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas. Kebijakan ini memiliki standar yang realistis dan sejalan dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat, sehingga memungkinkan pelaksanaan yang efektif. Sumber daya yang memadai juga sangat penting, khususnya sumber daya manusia yang kompeten dan keuangan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program pelestarian dan pengelolaan kawasan. Selain itu, karakteristik agen pelaksana yang memiliki kapabilitas teknis, koordinasi lintas sektor yang baik, serta sikap komitmen dan komunikasi efektif menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap positif dari para pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan swasta juga mendorong pelaksanaan kebijakan ini. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif, termasuk pertumbuhan UMKM dan kesadaran pelestarian budaya, turut memperkuat pencapaian tujuan kebijakan.

Namun, ada pula faktor penghambat yang harus diatasi. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti fasilitas yang sudah rusak atau belum memadai menjadi hambatan tersendiri. Fluktuasi pendapatan pelaku UMKM dan jumlah wisatawan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di kawasan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas publik serta lemahnya pengawasan pasca revitalisasi menyebabkan kerusakan dan pencurian fasilitas umum. Selain itu, adanya ketidaksepahaman di antara komunitas terkait aspek pelestarian dan estetika kadang memunculkan resistensi terhadap kebijakan.

Penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Kawasan Kota Lama Surabaya belum sepenuhnya berhasil jika hanya berfokus pada pembangunan fisik, tanpa mengintegrasikan pengawasan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sinergi antar berbagai pihak. Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan perlu dilakukan melalui koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Strategi promosi yang efektif, pelatihan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan menjadi kunci untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan daya tarik kawasan sebagai destinasi wisata heritage yang berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2024 di Kota Lama Surabaya, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, dan budaya. Keterlibatan semua pemangku kepentingan serta perhatian berkelanjutan terhadap kondisi lapangan menjadi syarat utama agar kebijakan dapat memberikan manfaat maksimal dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya yang bernilai tinggi secara historis dan ekonomis.



Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada kawasan Kota Lama Surabaya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hasil upaya peningkatan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya dinilai sebagai berikut:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan dalam upaya peningkatan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya kategori baik.
- b. Sumber Daya dalam upaya peningkatan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya kategori cukup
- c. Karakteristik agen pelaksana dalam upaya peningkatan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya kategori Baik
- d. Sikap atau kecenderungan (disposition) Para Pelaksana dalam upaya peningkatan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya kategori Baik
- e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam upaya peningkatan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya kategori Baik
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam upaya peningkatan pelaksanaan kebijakan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya kategori Baik

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui program revitalisasi kawasan sudah menunjukkan perubahan signifikan pada aspek penataan fisik, pengecatan bangunan heritage, penyediaan fasilitas publik, penataan jalur pedestrian, serta pengembangan zona wisata seperti kawasan Eropa dan Pecinan. Upaya ini telah meningkatkan daya tarik wisata dan memberikan nilai ekonomi baru bagi masyarakat dan UMKM di sekitar kawasan. Pelaksanaan kebijakan sepenuhnya mencapai tujuan yang baik

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada kawasan Kota Lama Surabaya diantaranya dari segi faktor pendukung diantaranya adanya Regulasi dan dukungan pemerintah daerah yang kuat melalui Perda No. 1 Tahun 2024 sebagai dasar hukum revitalisasi kawasan, teknis penataan dan konservasi yang merata, kesadaran sebagian masyarakat terhadap nilai historis kawasan, sedangkan dari segi penghambat diantaranya : Rendahnya kesadaran masyarakat lokal dalam menjaga fasilitas publik, terlihat dari kasus pencurian lampu, kabel, serta vandalisme pada beberapa titik, Fluktuasi pendapatan UMKM, terutama karena kunjungan wisatawan yang tidak merata sepanjang tahun

Saran

1. Sumber Daya Manusia

Perlu nya peningkatan sumber daya manusia dengan meningkatkan anggaran sebagai penunjang evaluasi dengan mengadakan pelatihan bagi sumber daya manusia sebagai upaya pelestarian cagar budaya.

2. Masyarakat

Diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dalam menjaga fasilitas publik dengan cara melakukan sosialisasi untuk mengurangi angka kejadian kasus pencurian lampu, kabel, serta vandalisme pada beberapa titik.

DAFTAR PUSTAKA

- Batuparan, A. R. (2024). *Rekomendasi Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Kota Lama Surabaya*. ITDP Indonesia.
- BPS. (2024). *Perkembangan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Agustus 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Christy, A. (2016). *Pariwisata Heritage sebagai Hasil Reinkarnasi Kawasan Pecinan Surabaya*. 5(2), 5-10.
- GFallis, A. (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Handoyo, E. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78-91.
- Hildayanti, A. (2020). Strategi Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan Pendekatan Revitalisasi. *TIMPALAJA : Architecture Student Journals*, 2(1), 72-82. <https://doi.org/10.24252/timpalaja.v2i1a10>
- Siregar, E. B. M. (2017). Pencemaran Udara: Dampak Pencemaran Udara pada Lingkungan. *Berita Dirgantara*, 2(1), 7.
- Tahiru, M. F., Sondakh, J., & Ngantung, C. M. (2023). Perlindungan Cagar Budaya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022. *Lex Privatum*, 1(1), 1-12.
- Vani, E. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Skripsi*, 1-5.
- Vuspitasari, B. K. (2021). *Menggali Peluang Ekonomi Kreatif Melalui Potensi Desa*. 25(1), 181-187. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1132>
- Wibowo, S. A. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang)*. 1-194.